

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonosobo wajib menyusun perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan memperhatikan hasil – hasil yang telah dicapai, kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan – kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan serta perubahan lingkungan strategis.

Adapun substansi penyusunan Perencanaan Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mencakup pernyataan visi, misi, penerapan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dan diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

### **1.2 Maksud dan tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Sebagai bentuk kesepakatan bersama tentang apa yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, sehingga mempermudah dan memperjelas akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo kepada Bupati Wonosobo.
2. Sebagai tolok ukur kegiatan pada jajaran perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dan sebagai

penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo.

Sedangkan Tujuan dari Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Untuk menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan dan program Strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD).
2. Untuk mengkomunikasikan dan menyamakan persepsi tentang isi dari Visi, Misi, Strategi, kebijakan dan program yang strategis serta indikator kinerja yang diharapkan.

### **1.3 Landasan Hukum.**

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan antara lain adalah:

- a) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);
- c) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4741);
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4741);
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
  - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  - m) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  - n) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 );
  - o) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021;
  - p) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

- q) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- r) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo

#### 1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja 2018 sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.3. Hubungan dengan Dinas/ Instansi Terkait

##### **BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB VI PENUTUP.**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017**

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.214.502.817.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.513.162.840,- yang terangkum dalam 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I**  
**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2017**

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.495.847.817</b>	<b>2.110.706.576</b>	<b>84,57</b>
1. Gaji dan Tunjangan	1.569.147.817	1.366.607.620	87,10
2. Tambahan Penghasilan PNS	884.200.000	708.581.256	80,13
3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	42.500.000	35.517.700	83,57
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>			<b>97,58</b>
<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>400.837.500</b>	<b>392.097.565</b>	<b>98,58</b>
- Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.497.110	99,81
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.700.000	19.821.966	83,64
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	36.480.000	32.980.000	90,41
- Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	30.000.000	100

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.000.000	44.000.000	100
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.999.850	100
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.500.000	9.499.569	100
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	5.100.000	4.820.000	95,51
- Penyediaan makanan dan minuman	7.737.500	7.734.000	99,95
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.200.000	8.200.000	100
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	165.000.000	164.973.070	100
- Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan	63.620.000	62.527.000	98,35
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>567.217.500</b>	<b>555.084.044</b>	<b>97,86</b>
- Pengadaan sarana dan prasarana kantor	100.000.000	99.041.000	99,04
- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	14.760.000	14.724.930	99,76
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63.457.500	61.376.864	96,72

- Pemeliharaan rutin/ berkala alat – alat kantor	14.000.000	14.000.000	100
- Penataan Lingkungan Kantor	200.000.000	193.615.000	96,81
- Rehab Gudang Arsip	175.000.000	172.326.250	98,47
<b>3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>425.600.000</b>	<b>374.600.750</b>	<b>88,02</b>
- Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	100.000.000	60.222.000	60,22
- Penyusunan profil investasi daerah	50.000.000	48.395.000	96,79
- Fasilitasi promosi investasi	245.600.000	236.588.750	96,33
- Pengadaan sarana dan prasarana promosi investasi	30.000.000	29.395.000	97,98
<b>4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>1.048.839.405</b>	<b>93,23</b>
- Sosialisasi perizinan	50.000.000	47.610.000	95,22
- Pengkajian perizinan	100.000.000	95.202.000	95,20
- Monitoring dan evaluasi	50.000.000	16.766.800	33,53
- Pengembangan system aplikasi perizinan	50.000.000	45.800.000	91,60
- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	50.000.000	0	0
- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan	100.000.000	84.373.960	84,70

pelayanan investasi			
- Pemeliharaan panggung spanduk, reklame dan baliho	75.000.000	73.965.000	98,62
- Pembuatan billboard dan papan reklame	200.000.000	199.558.000	99,78
- Peningkatan kapasitas perijinan satu pintu	150.000.000	136.545.500	91,03
- Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu	100.000.000	99.493.145	99,49
- Sosialisasi petunjuk teknis pengurusan perijinan	200.000.000	199.525.000	99,76
<b>5. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana</b>	<b>150.000.000</b>	<b>33.469.500</b>	<b>22,31</b>
- Pemetaan bangunan yang berijin	150.000.000	33.469.500	22,31
<b>6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>50.000.000</b>	<b>48.365.000</b>	<b>96,73</b>
- Revitalisasi/ penguatan system informasi layanan publik bidang penanaman modal dan perizinan terpadu	50.000.000	48.365.000	96,73

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berbagai terobosan menjadi ukuran kinerja pemerintah. Masyarakat saat ini kian memahami hak – haknya dan berani bersuara untuk menuntut jika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kondisi ini



mendorong perlunya panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanannya.

Peningkatan kinerja pelayanan adalah tugas yang harus dilaksanakan terus menerus maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan bermutu tinggi kepada investor dan masyarakat berdasarkan *Standard Operational Procedures (SOP)* secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas, efisiesi dan akuntabilitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan mengenai pelayanan publik.

Implementasi program kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum ditujukan pada kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Aparatur penanaman modal serta instansi terkait Kabupaten/ Kota
2. Para pengusaha/ investor dalam negeri maupun asing
3. Masyarakat pada umumnya

Adapun bentuk pelayanan yang diberikan adalah koordinasi dan fasilitasi seperti pendampingan, pembinaan, pengawasan dan promosi potensi investasi. Selain itu DPMPTSP juga melaksanakan penerbitan izin berupa perizinan dan non perizinan.

Pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah melayani 22 (dua puluh dua) jenis perizinan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan izin 1.612 dengan jumlah investasi sebesar Rp. 262.869.324.272,-.

### **2.3 Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP**

Isu – isu strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti baik dengan peraturan daerah maupun dengan peraturan bupati namun belum dilaksanakan dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran.

2. Banyaknya peraturan kementerian dan lembaga teknis terkait seperti BKPM yang saling bertentangan, sehingga kesulitan dalam pelaksanaannya di tingkat Daerah/ Kabupaten.
3. Dengan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah dari BPMPT menjadi DPMPTSP maka SOP pemberian pelayanan kepada masyarakat juga harus dirubah, saat ini penyusunan SOP sedang dalam proses penyusunan, namun demikian pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap mengacu SOP lama sehingga tidak menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.
4. Masih rendahnya rasio rumah berIMB di Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2017 rasio rumah ber IMB dibandingkan dengan jumlah rumah di Kabupaten Wonosobo hanya sebesar 4,82%. Padahal hal ini merupakan indikator dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri.
5. Belum optimalnya layanan sistem satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis untuk mewujudkan layanan satu pintu yang efektif dan efisien.
6. Penghapusan izin gangguan (HO) berdampak pada penambahan beberapa syarat untuk izin lainnya yang pada awalnya telah mensyaratkan izin gangguan (HO) untuk penerbitannya.

#### **2.4. Hubungan Dengan Dinas/ Instansi Terkait**

Hubungan kerja dengan dinas instansi teknis terkait dengan permohonan ijin, diatur dengan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pembentukan Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo, yang anggotanya terdiri dari dinas/instansi teknis terkait. Yang bertugas memberikan rekomendasi/pertimbangan dalam menetapkan suatu permohonan Perizinan dapat dikabulkan atau ditolak dengan menyebut alasan-alasannya.

Disamping hal tersebut diatas setelah ijin dikeluarkan, terdapat usaha pembinaan, monitoring dan pendataan dengan Keputusan Bupati No 030/ 42/ 2017 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo, yang bertugas:

1. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengkajian perizinan;

2. Melakukan pemeriksaan di lapangan dan penilaian teknis atas permohonan perizinan;
3. Memberikan teguran lisan dan atau peringatan tertulis terhadap pelanggaran perizinan;
4. Melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi setelah terbitnya surat perizinan;
5. Membuat berita acara pemeriksaan teknis lapangan;
6. Mengambil keputusan dalam memberikan saran pendapat/ rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
7. Melaporkan hasil pengkajian perizinan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Selain Pembentukan Tim Pengkaji Perizinan, untuk meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perizinan juga di bentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Wonosobo yang beranggotakan dinas/ instansi di Kabupaten Wonosobo. Satuan Tugas ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 030/ 479/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Di Kabupaten Wonosobo dengan fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Desk Subsektor, mempunyai tugas:
  - a. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
  - b. Melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
  - c. Melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
  - d. Menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian perizinan berusaha yang tidak ditindak lanjuti oleh menteri/ kepala lembaga dan/ atau gubernur;
  - e. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha.
2. Desk Supporting
  - a. Melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati yang diperlukan

oleh menteri/ kepala lembaga dan gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*);

- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementrian/ Lembaga, dan/ atau Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (*leading*).

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Nasional mempunyai dua kebijakan utama yang terkait dengan kegiatan penanaman modal yaitu Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Untuk Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya merespon dengan beberapa kegiatan diantaranya Sosialisasi Perizinan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan Pengkajian Perizinan yang bertujuan untuk memfasilitasi investor dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Untuk kebijakan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi beberapa kegiatan telah diagendakan antara lain; Penyusunan Profil Investasi, Fasilitasi Promosi Investasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019**

Untuk mencapai hasil yang optimal selama periode perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi perangkat daerah untuk perbaikan pelayanan publik dengan sasaran:
  - Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah yang professional, transparan, bersih dan melayani, dengan indikator kinerja:
    - Persentase realisasi belanja barang dan jasa
    - Persentase realisasi belanja dan pelayanan administrasi kantor
    - Persentase realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur
    - Persentase aset daerah dalam kondisi baik
    - Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur
    - Survey kepuasan masyarakat
    - Persentase SOP yang diterapkan
2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - Meningkatkan realisasi investasi, dengan indikator kinerja:

- Daya serap tenaga kerja
  - Rata – rata lama proses perizinan
  - Persentase pelayanan perizinan dan perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP
  - Persentase implementasi SPIPISE
  - Persentase kenaikan jumlah kerjasama investasi
  - Persentase potensi investasi yang sudah memiliki FS
  - Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMDN)
3. Terwujudnya prinsip berkesinambungan dalam pengelolaan perizinan yang berdasarkan kebijakan tata ruang dengan sasaran:
- Meningkatkan usaha dan bangunan yang berizin berdasarkan kebijakan tata ruang, dengan indikator kinerja:
    - Persentase izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan dalam 1 tahun

### **3.3 Program dan Kegiatan 2019**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sesuai dengan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 yaitu “Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua”, maka uraian program beserta kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dapat di lihat pada tabel berikut:

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN WONOSOBO**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
-2	-5	-8	-9	-10	-11	-12	-18	-19
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						450.000.000	400.000.000	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam						50.000.000	0	
Penyusunan Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan	Kabupaten Wonosobo					50.000.000	0	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						400.000.000	400.000.000	
Pemetaan Bangunan berijin	Kabupaten Wonosobo	Pemetaan bangunan berizin	1 Kecamatan	Tersedianya data base dan peta bangunan berizin	100%	200.000.000	200.000.000	Sedang Berjalan

Peningkatan penerbitan perijinan (IMB)	Kabupaten Wonosobo	IMB Gratis	3.000 rumah/ bangunan	Meningkatnya jumlah bangunan yang berizin	100%	200.000.000	200.000.000	Baru
Urusan Penanaman Modal						1.964.870.000	1.559.027.500	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						446.920.000	487.670.000	
Penyediaan jasa surat menyurat	wonosobo	Penyediaan sarana pengiriman surat dinas	12 bulan	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	100%	2.200.000	2.250.000	Sedang Berjalan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	wonosobo	Penggunaan fasilitas air, listrik, telp, dan internet	12 bulan	Terbayarnya biaya langganan air, listrik, telp dan internet	100%	30.000.000	30.000.000	Sedang Berjalan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	wonosobo	Pengelolaan administrasi keuangan	1	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	100%	48.000.000	48.000.000	Sedang Berjalan
Penyediaan alat tulis kantor	wonosobo	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Meningkatnya administrasi kantor	100%	41.800.000	41.800.000	Sedang Berjalan



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	wonosobo	Pengadaan bahan cetakan	1 tahun	Meningkatnya pelayanan perizinan	100%	49.500.000	49.500.000	Sedang Berjalan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	wonosobo	Pengadaan peralatan instalasi listrik	12 bulan	Tersedianya instalasi listrik yang memadai	100%	5.000.000	5.000.000	Sedang Berjalan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	wonosobo	Pengadaan sarana penunjang kebersihan dan keamanan kantor	12 bulan	Terwujudnya lingkungan kantor yang kondusif	100%	5.000.000	5.000.000	Sedang Berjalan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	wonosobo	Pengadaan bahan bacaan	12 tahun	Meningkatnya kapasitas aparatur	100%	4.620.000	4.620.000	Sedang Berjalan
Penyediaan makanan dan minuman	wonosobo	Pelaksanaan rapat - rapat	12 bulan	Terwujudnya koordinasi dengan instansi terkait	100%	7.500.000	8.000.000	Sedang Berjalan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	wonosobo	Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	Terciptanya koordinasi ke luar daerah	100%	165.000.000	200.000.000	Sedang Berjalan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	wonosobo	Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	100%	8.300.000	8.500.000	Sedang Berjalan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	wonosobo	Pelaksanaan penjagaan dan kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	Terciptanya lingkungan kantor yang kondusif	100%	80.000.000	85.000.000	Sedang Berjalan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						464.850.00	96.357.500	
Pengadaan peralatan gedung kantor	wonosobo	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	75.000.000	0	Sedang Berjalan
Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Wonosobp	Sarana dan Prasarana kantor yang memadai	1 paket	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	100%	100.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	wonosobo	Pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	100%	15.400.000	17.500.000	Sedang Berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	wonosobo	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 tahun	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	100%	59.050.000	63.457.500	Sedang Berjalan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	wonosobo	Pemeliharaan peralatan kantor	1 tahun	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	100%	15.400.000	15.400.000	Sedang Berjalan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	wonosobo	Rehab gedung kantor	1 tahun	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	100%	200.000.000	0	Sedang Berjalan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						530.000.000	525.000.000	
Fasilitasi Promosi investasi	Wonosobo	Terlaksananya pameran promosi investasi	3 kali	Meningkatnya potensi investasi	100%	400.000.000	425.000.000	Berjalan
Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Wonosobo	Tersusunnya Perbup Penanaman Modal	1 dokumen	Tersedianya kebijakan penanaman modal daerah	100%	50.000.000		

Temu Bisnis (Business and Investment Forum)	Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya temu bisnis antar pemerintah dengan investor	1 kali	Meningkatnya jumlah kerjasama investasi	100%	80.000.000	100.000.000	Berjalan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						523.100.000	450.000.000	
Sosialisasi Perizinan	Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya sosialisasi perizinan	4 kali	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP	100%	50.000.000	50.000.000	Berjalan
Monitoring dan Evaluasi Perizinan	Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan	1 tahun	Terwujudnya perizinan dan usaha yang tertib serta sesuai aturan	100%	100.000.000	100.000.000	Berjalan

Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya pengkajian perizinan, peningkatan pelaksanaan perizinan	1 tahun	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP	100%	173.100.000	200.000.000	Sedang Berjalan
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal	1 tahun	Terwujudnya kegiatan pelaksanaan penanaman modal yang kondusif	100%	50.000.000	50.000.000	Sedang Berjalan
		Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 tahun					
Pemeliharaan Panggung Spanduk, Reklame dan Baliho (Pajak Rokok)	Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya pemeliharaan panggung spanduk, reklame dan baliho	1 tahun	Meningkatnya kondisi panggung spanduk, reklame dan baliho	100%	50.000.000	0	Baru

Fasilitasi Penyusunan Pra FS Potensi Investasi	Wonosobo	Tersusunnya dokumen Pra FS potensi investasi	1 paket	Meningkatnya potensi investasi yang sudah memiliki FS	25%	50.000.000	50.000.000	Baru
Kajian Peluang Investasi	Wonosobo	Tersusunnya dokumen kajian peluang investasi	1 dokumen	Meningkatnya peluang investasi daerah		50.000.000	0	Baru
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan						300.000.000	300.000.000	
Program Peningkatan Pelayanan Publik						300.000.000	300.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Wonosobo	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan serta investasi	1 tahun	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan investasi	1	200.000.000	200.000.000	Sedang Berjalan

Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan	Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya pengiriman bintek, diklat/ pelatihan bagi SDM Perizinan dan Penanaman Modal	6 kali	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur DPMPTSP	1	100.000.000	100.000.000	Sedang Berjalan
		Terlaksananya evaluasi APRIZ - PATEN	2 kali					
		Pengiriman peserta diklat/ bintek SDM PTSP	1 tahun					
TOTAL						2.714.870.000	2.259.027.500	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan kepada kita, untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat Wonosobo. Amin.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KRISTIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 006